

BAB III

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN

A. Ringkasan Pertimbangan Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang MK, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, sebagai berikut :

1. Norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, yang rumusannya sebagai berikut ;

“Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya”.

2. Para Pemohon dalam Permohonan *a quo* masing-masing adalah ;
 - a. Muhammad Busyro Muqoddas (Pemohon I)
 - b. Muhammad Chatib Basri (Pemohon II)
 - c. Faisal Batubara (Pemohon III)
 - d. Hadar Navis Gumay (Pemohon IV)
 - e. Bambang Widjojanto (Pemohon V)
 - f. Rocky Gerung (Pemohon VI)
 - g. Robertus Robet (Pemohon VII)

- h. Angga Dwimas (Pemohon VIII)
 - i. Feri Amsari (Pemohon IX)
 - j. Hasan (Pemohon X)
 - k. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah (Pemohon XI)¹
 - l. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau PERLUDEM (Pemohon XII)
3. Pemohon I sampai dengan Pemohon X mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Pemohon I sampai dengan Pemohon X menganggap hak konstitusionalnya sebagai perseorangan WNI dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 222 Undang-Undang Pemilu *a quo*, dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan selalu terdaftar hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) sejak Pilpres Tahun 2004 dan karenanya adalah calon pemilih pilpres- pilpres yang akan datang,
 - b. Berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Pemilu secara langsung maupun tidak langsung setidaknya-tidaknya secara potensial merugikan hak konstitusional mereka untuk mempunyai lebih banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden, dimana hak mereka untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden secara langsung, sebagaimana dijamin oleh Pasal 6 ayat (1) UUD 1945,

¹ Putusan MK Nomor 49/PUU-XVI/2018, hlm. 30

- dibatasi oleh syarat ambang batas pengusulan yang tidak ada dasarnya,
- c. Lebih jauh, sebagai warga negara dan tokoh nasional, menurut mereka, hak dipilih Pemohon I sampai dengan Pemohon X untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden juga dirugikan oleh ketentuan ambang batas pengusulan dimaksud,
 - d. Kalaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Pemilu dimaksud tidak menghambat hak Pemohon I sampai dengan Pemohon X untuk memilih karena mereka tetap dapat memilih, ketentuan tersebut tetap merugikan mereka karena memperberat syarat partai untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan karenanya, menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon X, mengurangi hak konstitusional mereka untuk memilih dan dipilih.²

Pemohon I sampai dengan Pemohon X telah dengan jelas menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut mereka dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Pemilu dimana kerugian yang dimaksud jelas hubungan kausalnya dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

4. Pemohon XI , Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, mendalilkan dirinya sebagai badan hukum publik. Pemohon XI mendalilkan bahwa³

² *Ibid*, hlm. 31

³ *Ibid*, hlm. 32

sebagai organisasi non-pemerintah, sejak didirikan sampai saat ini aktif dan terus-menerus melakukan kegiatan di bidang keagamaan, kemanusiaan, kepemiluan, advokasi kebijakan pemerintahan dalam konteks berbangsa dan bernegara melalui gerakan jihad konstitusi dengan mengajukan permohonan uji materi berbagai undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 angka 1 huruf e Anggaran Dasar Pemohon XI, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah mewakili organisasi untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan, sementara itu Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum, *in casu* Dahnil Anzar Simanjuntak, sehingga menurut Pemohon XI Dahnil Anzar Simanjuntak berwenang mewakili Pemohon XI untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Mempertimbangkan aktivitas Pemohon XI dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Pemohon XI serta kenyataan bahwa Pemohon XI sebelumnya telah pernah diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam status yang sama, Mahkamah berpendapat Pemohon XI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

5. Pemohon XII, PERLUDEM , mendalilkan dirinya sebagai organisasi non-pemerintahan yang kegiatannya mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dengan menggunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis di Indonesia, sebagaimana

tercermin dalam Anggaran Dasar Pemohon XII. Pemohon XII dalam hal ini diwakili oleh Titi Angraini selaku Direktur Eksekutif PERLUDEM yang berdasarkan Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian PERLUDEM, yang merupakan Anggaran Dasarnya, berhak mewakili Pemohon XII di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian.

Mempertimbangkan aktivitas Pemohon XII dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Pemohon XII serta kenyataan bahwa PERLUDEM telah beberapa kali diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat Pemohon XII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Para pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah menjatuhkan putusan provisi yang isinya meminta kepada Mahkamah untuk memprioritaskan pemeriksaan dan segera memutus permohonan pengujian undang-undang ini, mengingat tahapan Pemilu 2019 sudah dimulai, dan mengingat pula pendaftaran capres akan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2018. Mahkamah berpendapat bahwa disatu pihak, mekanisme yang mengatur hal itu telah tersedia sesuai dengan tahapan Pemilu 2019, khususnya mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan dilain pihak tahapan pemeriksaan permohonan *a quo* sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga tidak

memungkinkan hal tersebut dikabulkan, oleh karena itu Mahkamah berpendapat permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.⁴

Menimbang bahwa dalam mendalilkan pertentangan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, para pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para pemohon mendalilkan, meskipun materi atau substansi Permohonan *a quo* telah berkali-kali diuji, Permohonan *a quo* diajukan dengan menggunakan alasan-alasan yang berbeda sehingga dengan merujuk Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005., menurut para Pemohon, substansi Permohonan *a quo* memenuhi syarat untuk dapat dimohonkan pengujian kembali;
2. Menurut para Pemohon, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menambahkan syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan lahirnya pasangan Capres dan Cawapres alternatif yang sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap, bahkan melalui sistem Pilpres putaran kedua, sehingga frasa “*yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya*” bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945;
3. Syarat pengusulan calon Presiden oleh Partai Politik sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945, karenanya seharusnya adalah *close*

⁴ *Ibid*, hlm. 33

legal policy bukan *open legal policy*, sehingga *a quo* bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

4. Frasa *a quo* bukanlah *constitutional engineering* tetapi justru *constitutional breaching* karena melanggar Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
5. Penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu dan karenanya, menurut para Pemohon, frasa *a quo* bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) UUD 1945;
6. Frasa *a quo* mengatur “syarat” Capres dan karenanya, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”;
7. Pengaturan delegasi “syarat” Capres ke undang-undang ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan tidak terkait dengan pengusulan oleh Parpol sehingga, menurut para Pemohon, Pasal 222 UU Pemilu *a quo* yang mengatur “syarat” Capres oleh Parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945;

8. *Presidential threshold* dalam frasa Pasal 222 Undang-Undang Pemilu *a quo* menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan Capres tunggal sehingga menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945;
9. Kalaupun frasa *a quo* dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, *quod non* , tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan Pasal tersebut, menurut para Pemohon, harus diantisipasi Mahkamah agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
10. Pengusulan Capres dilakukan oleh partai politik peserta pemilu peserta Pemilu yang akan berlangsung bukan “Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga frasa *a quo* dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;
11. Penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya, menurut para Pemohon, frasa *a quo* dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.⁵

B. Ringkasan Putusan

Setelah melihat kembali pendirian Mahkamah yang tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, maka dalam hubungannya dengan Permohonan

⁵ *Ibid*, hlm. 35

a quo, apakah terdapat alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya berkenaan dengan syarat ambang batas perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, Mahkamah didasarkan atas pertimbangan komprehensif yang bertolak dari hakikat sistem pemerintahan presidensial menurut desain UUD 1945, maka pada dasarnya seluruh argumentasi para Pemohon, meskipun didalilkan menggunakan dasar pengujian yang berbeda, telah dengan sendirinya dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut:

- a. Argumentasi para Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menambahkan syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif telah dipertimbangkan bahkan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang kemudian ditegaskan kembali dalam putusan-putusan berikutnya. Pertimbangan tersebut diperkuat dengan pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;⁶
- b. Argumentasi para Pemohon bahwa syarat pasangan calon bukan *open legal policy* melainkan *close legal policy* telah tertolak oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang kemudian ditegaskan

⁶ *Ibid*, hlm. 44

kembali dalam putusan-putusan Mahkamah berikutnya, termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;

- c. Argumentasi para Pemohon bahwa Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bukanlah *constitutional engineering* melainkan *constitutional breaching*, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa hal itu adalah *constitutional engineering*, sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, oleh karena itu Mahkamah tidak sependapat dengan para Pemohon;
- d. Argumentasi para Pemohon bahwa penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPRD sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu, hal ini pun telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan dielaborasi lebih jauh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;
- e. Argumentasi para Pemohon bahwa Pasal 222 Undang-Undang Pemilu seharusnya tidak mengatur “syarat” capres karena Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 hanya mendelegasikan “tata cara”-nya, argumentasi ini pun telah dibantah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008;
- f. Argumentasi para Pemohon bahwa pengaturan delegasi “syarat” capres ke Undang-Undang ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan tidak terkait pengusulan Parpol, hal ini juga dengan sendirinya telah terbantahkan oleh pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-

59/PUU-VI/2008, lagipula, sulit untuk membangun argumentasi yang secara konstitusional koheren ketika disatu sisi konstitusi secara tegas memberikan peran yang besar kepada partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, sementara disisi lain persyaratan capres itu dikatakan tidak terkait dengan pengusulan oleh partai politik. Telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;⁷

- g. Argumentasi para Pemohon bahwa *presidential threshold* menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres tunggal, hal demikian meskipun sekilas tampak logis namun mengabaikan fakta bahwa UUD 1945 tidak membatasi warga negara untuk mendirikan partai politik sepanjang syarat untuk itu terpenuhi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sehingga, kendatipun diberlakukan syarat *parlementary threshold* kemudian untuk lahirnya partai-partai politik baru akan tetap terbuka, sebagaimana terbukti dari kenyataan empirik yang ada selama ini sejak dijaminnya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, terutama setelah dilakukan perubahan UUD 1945. Terlebih lagi, untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebuah partai politik haruslah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bagi partai politik yang memenuhi persyaratan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menjadi peserta pemilihan umum harus pula terdaftar

⁷ *Ibid*, hlm. 45

sebagai peserta pemilihan umum di KPU, dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang lebih berat bila dibandingkan dengan syarat terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak hanya persyaratan formal, untuk menjadi peserta pemilihan umum partai politik harus melewati verifikasi mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan;

- h. Argumentasi para Pemohon bahwa Pasal 222 Undang-Undang Pemilu berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang harus diantisipasi oleh Mahkamah, hal demikian tidaklah beralasan sama sekali karena rumusan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu *a quo* tidak memberi ruang untuk ditafsirkan berbeda karena telah sangat jelas;
- i. Argumentasi para Pemohon bahwa pengusulan capres seharusnya tidak didasarkan oleh hasil pemilu anggota DPR sebelumnya, hal ini sesungguhnya tidak ada bedanya dengan argumentasi para Pemohon, pada huruf d di atas, sehingga pertimbangan Mahkamah sebagaimana disebutkan pada huruf d di atas itupun berlaku terhadap dalil ini;
- j. Argumentasi para Pemohon bahwa *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya adalah irasional, juga telah terjawab dengan pertimbangan Mahkamah pada huruf d dan huruf i di atas;⁸

⁸ *Ibid*, hlm. 46

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus uji materi perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018

Presidential threshold telah beberapa kali diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Namun, justru karena sangat prinsip bagi tegaknya sistem Pilpres langsung, permohonan tersebut diajukan kembali. Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa undang-undang yang pernah diuji dan pernah diputuskan dapat diuji kembali asalkan memiliki alasan yang berbeda, Pasal 60 ayat (1) dan (2) UU MK mengatur, meskipun terhadap “materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”, tetapi ada pengecualian “jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Lebih jauh, Pasal 42 ayat (2) Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2005 memungkinkan pengujian kembali “ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama” dari suatu undang-undang, sepanjang menggunakan alasan permohonan yang berbeda baik dari sisi argumentasi konstitusional maupun pasal-pasal yang dirujuk.

Tidak mudah mengajukan argumen yang berbeda, apalagi untuk permohonan yang sudah berulang kali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, di situlah tantangan utamanya. Para Pemohon harus dapat membuktikan bahwa dalam permohonan tersebut terdapat argumentasi konstitusional maupun pasal-pasal baru yang

sebelumnya belum muncul atau paling tidak hal tersebut merupakan penajaman dari uji materi yang sebelumnya sudah diputus.

Tidaklah keliru jika Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan yang berbeda, untuk isu yang sama. Kemudian muncul argumentasi bahwa bentuk konsistensi Mahkamah Konstitusi adalah dengan tetap menolak uji materi syarat ambang batas pencalonan presiden tersebut. Dalih konsistensi demikian, perlu diluruskan. Konsistensi Mahkamah Konstitusi hanyalah tegak lurus mengawal UUD 1945. Maka itulah sebabnya norma yang sama dapat diuji berulang kali. Itu pula sebabnya, soal waktu pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif baru pada permohonan kesekian Mahkamah Konstitusi mengubah posisinya, dan menyatakan pemilu dilaksanakan serentak.

Mengubah putusan bukanlah bentuk inkonsistensi, bahkan bisa merupakan bentuk penyelamatan konstitusi itu sendiri. Terlebih lagi, jika perubahan itu didasarkan pada alasan permohonan berbeda yang lebih argumentatif. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sejarahnya pun dapat berubah, contohnya dari sisi faktual, pada tahun 2004 Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan mengenai Pasal 28i UUD 1945, pada putusan pertama terhadap pelaku bom Bali, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak boleh diperlakukan hukum yang rektroaktif terhadap pelaku bom Bali tersebut, karena itu dianggap melanggar Pasal 28i UUD 1945, tetapi tiga bulan kemudian putusan yang sama menyatakan diperbolehkan, ketika itu Jose Abilio Osirio Soares mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Kontitusi. Jadi, bukan tidak mungkin putusan hakim mengenai *presidential threshold* pun seharusnya dapat berubah, dari sisi teori

konstitusionalitas adalah barang yang bergerak. Jadi, jika ada suatu hal yang awalnya dianggap konstitusional bisa saja menjadi suatu hal yang inkonstitusional, begitu pula sebaliknya. Terdapat dua faktor mengenai hal tersebut, yang pertama bagaimana sudut pandang kita menginterpretasikan konstitusi itu sendiri, karena interpretasi konstitusi ini dapat berbeda dari masa ke masa, yang kedua adalah fakta dan kejadian dilapangan yang memicu, sehingga sesuatu yang tadinya konstitusional bisa menjadi inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi mengakui dua faktor tersebut.

Terdapat sepuluh alasan berbeda para Pemohon untuk mendalilkan bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang *presidential threshold* bertentangan dengan UUD 1945. Namun, kesepuluh argumen itu dapat dikelompokkan menjadi enam, yaitu:

1. Syarat ambang batas presiden itu bertentangan dengan sistem pemilihan dua putaran atau two round, yang pada dasarnya membuka luas hadirnya banyak calon presiden. Sistem pilpres dua putaran itu secara jelas diatur dalam Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945. Faktanya, sistem pilpres kita memang sangat lengkap mengatur detail, apalagi jika dibandingkan pemilu legislatif ataupun pemilihan kepala daerah yang sangat umum, dalam sistem pilpres, kemungkinan banyak calon sudah diantisipasi dengan baik, sehingga syarat *presidential threshold* yang mendorong ke arah hadirnya sedikit calon, bahkan bisa calon tunggal, nyata-nyata bertentangan dengan sistem pilpres dua putaran tersebut.

2. Penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil pemilu DPR lima tahun sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu dan karenanya bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 terkait pemilu. Pasal dalam konstitusi itu bukan saja menegaskan kontinuitas pemilu setiap lima tahunan, tetapi lebih mendasar dari itu adalah jaminan konstiusionalitas bagi rakyat untuk memperbarui mandat penyelenggara negara baik di presiden maupun parlemen. Mendasarkan syarat capres dari hasil pemilu DPR lima tahun sebelumnya, yang amat mungkin sudah kadaluwarsa secara politik, adalah langkah yang menghilangkan prinsip elementer pemilu agar rakyat pemilih bisa melakukan pembaruan mandat tersebut.
3. Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur “syarat” ambang batas untuk parpol dapat mengusulkan pasangan capres bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”. Delegasi pengaturan “syarat” capres ke undang-undang memang ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, tetapi tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga pasal 222 UU 7/2017 juga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) tersebut.
4. *Presidential threshold* menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres tunggal, sehingga bertentangan dengan pasal 6A ayat (1), (3), dan (4) UUD 1945. Sekecil apapun potensi pelanggaran konstitusi tersebut harus diantisipasi dan dibatalkan oleh MK. Bagaimanapun, potensi hadirnya capres tunggal karena beratnya

syarat ambang batas pencapresan nyata-nyata bertentangan dengan konsep “pemilihan” presiden, yang inti dasarnya adalah memilih dari beberapa pasangan capres, bukan hanya satu.

5. MK mendalilkan bahwa *presidential threshold* adalah *constitutional engineering*. Pendapat demikian perlu diluruskan. Syarat ambang batas pen-capres-an adalah pelanggaran konstitusi (*constitutional breaching*) dan bukan rekayasa positif konstitusi (*constitutional engineering*). Norma Pasal 222 tersebut telah membatasi daulat rakyat untuk memilih secara lebih bebas, membatasi hak parpol peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan capres, menghilangkan esensi pemilu untuk pembaruan mandat rakyat, mengatur di luar delegasi yang dimandatkan konstitusi, sehingga tidak layak disebut sebagai rekayasa untuk membangun sistem partai yang lebih sederhana ataupun sistem presidensial yang lebih efektif.
6. Syarat pengusulan capres oleh parpol seharusnya adalah *close legal policy* bukan *open legal policy*, sebagaimana didalilkan dalam beberapa putusan MK. Konsep aturan legislasi yang terbuka memang dikenal dalam konsep ketatanegaraan, tetapi bukan berarti bisa diklaim secara bebas. Pengaturan bebas oleh para pembuat undang-undang hanya dapat diklaim sebagai mandat hukum yang terbuka jika UUD 1945 sendiri memang memberikan delegasi tegas tentang itu. Dalam hal syarat dan tata cara pencapresan, UUD 1945 justru telah memberikan batasan yang tegas, sehingga ruang pembuat undang-undang untuk mengatur tidaklah bebas. Bukannya kebijakan hukum yang *open*, syarat dan tata cara pencapresan oleh parpol

justru adalah *close legal policy*. Pembatasan itu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, pengusul capres adalah parpol peserta pemilu, pengusulan sebelum pemilu—bukan berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, dan terkait pengusulan parpol delegasi yang diatur undang-undang adalah tata cara—bukan syarat.

Melihat argumentasi para Pemohon menurut penulis sebenarnya tidak ada hal yang berbeda secara fundamental, semua argumentasi itu adalah merupakan sesuatu yang sudah pernah disampaikan dalam uji materi sebelumnya, tetapi secara formal tentu ada perbedaan, sehingga jika dia ada perbedaan secara formal maka ada alasan untuk kemudian diuji lebih lanjut.

Uji materi mengenai ambang batas pengusungan calon presiden ini, kuat kaitannya dengan bagaimana sikap hakim, apakah hakim akan bisa melihat hal ini sebagai argumen yang kuat atau hakim akan berpandangan lain, karena sebenarnya ada perubahan yang signifikan mengapa *presidential threshold* dianggap sudah tidak relevan lagi, yaitu ketika pemilihan umum itu sendiri diselenggarakan secara serentak seperti yang di berlakukan pada pemilihan umum 2019, dengan menjadikan perolehan kursi hasil pemilihan umum pada tahun 2014 untuk dasar pada pemilihan presiden pada tahun 2019, terdapat banyak hal yang tidak sesuai, salah satunya adalah keadilan pemilu (*equal treatment*), bahwa setiap peserta pemilihan umum harus diperlakukan sama, tetapi dalam kenyataannya terdapat tiga kelas peserta pemilu, yang pertama adalah kelas partai politik yang dapat mengusulkan calon presiden dengan kursi dan suara, yaitu 10 partai yang

ada di Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian kelas kedua adalah partai politik yang dapat mengusulkan presiden dengan suara saja, yaitu PKPI dan PBB karena tidak lolos *parlementary threshold*, dan yang terakhir adalah partai politik yang paling baru, yaitu partai politik yang tidak punya hak untuk mengajukan calon presiden. Jadi disini ada perlakuan yang tidak sama terhadap peserta pemilihan umum.

Jika dikaitkan dengan prinsip pemilu yang universal, hal ini dapat dikatakan *unjustified*, dilihat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”, ini dapat diartikan sebagai hak partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan calon presiden, apakah akan mengajukan sendiri calon presidennya maupun dengan gabungan.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon dalam hal ini, menurut penulis dalam pertimbangannya lebih banyak dimensi politiknya dari pada legal konstitusionalnya, sehingga cara hakim memutuskan putusannya pun sangat politis. Terutama jika dikaitkan dengan kontestasi 2019, karena jika dilihat pertimbangan antara putusan dengan *dissenting opinion* dari Hakim Saldi Isra dan Hakim Suhartoyo jauh argumentatif *dissenting opinion*, Hakim Suhartoyo berpendapat bahwa rezim ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden menggunakan hasil pemilu legislatif kehilangan relevansinya, dan mempertahankannya berarti bertahan memelihara sesuatu yang inkonstitusional, selain itu aturan tersebut memberikan diskriminasi terhadap partai politik baru

dengan partai politik lama, padahal pemenuhan hak konstitusional partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden diatur eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Hakim Saldi Isra berpendapat bahwa jika partai politik mayoritas di legislatif sama dengan partai politik presiden atau mayoritas partai politik legislatif mendukung presiden, praktik sistem presidensial mudah terperangkap menjadi pemerintahan otoriter. Sementara putusan yang mayoritas tujuh orang hakim hanya mengatakan bahwa terkait hal ini adalah *open legal policy* dan memperkuat sistem presidensial. Bahwa harus dipahami ada ketentuan dan syarat bagi suatu *open legal policy* dapat diterapkan.

B. Upaya partai politik agar dapat mengusulkan calon Presiden

Salah satu upaya agar partai politik dapat mengusulkan calon presiden adalah dengan meniadakan *presidential threshold* agar bisa sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 194, karena ambang batas pencalonan presiden ini adalah peraturan yang hanya mementingkan kepentingan jangka pendek, karena angka persentasi yang ada dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini dinilai terlalu besar untuk partai politik yang baru, meskipun jika bicara angka persentasi yang harus didapat untuk bisa mengusulkan calon presiden. *Presidential Threshold* ini akan mempekecil ruang untuk terjadinya perubahan, bahwa di ikat oleh kekuatan atau hasil pemilu sebelumnya yang bisa tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat sekarang menuju pemilunya.

Bagaimanapun, potensi hadirnya capres tunggal karena beratnya syarat ambang batas pencapresan nyata-nyata bertentangan dengan konsep “pemilihan” presiden, yang inti dasarnya adalah memilih dari beberapa pasangan capres, bukan hanya satu.

Jika dalam sistem pemilu yang berubah menjadi pemilu serentak tetap bertahan mempertahankan syarat ambang batas presiden. Sikap bertahan demikian sekilas memang terkesan konsisten, tetapi kalau dianalisa lebih jauh justru irasional, karena mana mungkin syarat ambang batas presiden didasarkan pada hasil pemilu DPR lima tahun sebelumnya, yang sangat boleh jadi sudah tidak akurat dan kadaluarsa.